



P U T U S A N

NOMOR : 09/PDT.G/2011/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

BATE Bin BORAHIM, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di
Kassibua, Desa Lembang, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

HASANUDDIN Bin SAKO, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan
Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca, meneliti dan memperhatikan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 02 Maret 2011 dibawah register perkara No.02/Pdt.G/2011/PN.BLK, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 5.796 M² (+ 60 are) di kenal dengan lompok Tulabarro blok : 001 terdaftar atas nama Tapa Binti Goheng, yang terletak di Kassibuta Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan kebun Pahelai ;

Timur berbatas dengan kebun Lelaki Kuse ;

Selatan berbatas dengan kebun per.Patimang, dan

Barat berbatas dengan Lel. Borahim (orang tua Penggugat) ;

Bahwa asal usul tanah tersebut adalah tanah milik Tapa Bin Goheng yang digadai oleh orang tua penggugat bernama Borahim pada tahun 1965 dengan 1 (satu) ekor kuda jantan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan perjanjian gadai 15 tahun lamanya ;

Bahwa orang tua penggugat meninggal dunia pada tahun 1972 kemudian tanah yang digadaikan oleh orang tua penggugat tersebut pada tahun 1983 antara Tapa Binti Goheng dengan penggugat melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa tersebut dengan menambah uang sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pembayaran 2 kali angsuran yakni angsuran pertama sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 1983 dan angsuran kedua sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 03 April 1985 ;

Bahwa setelah penggugat melakukan pembayaran terhadap tanah yang dipersengketakan, selanjutnya penggugat memberikan kepada kakak ipar penggugat (orang tua tergugat bernama Sako Bin Campe) untuk di garap sementara waktu, demi untuk menopang keluarganya sampai pada tahun 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tahun 2006 penggugat mengambil kembali tanah obyek sengketa dari penguasaan orang tua tergugat dengan membuat surat pernyataan persetujuan tertanggal 20 Juni 2006 dan selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut oleh penggugat menyerahkan kepada ILHAM Bin SAKO (saudara tergugat) untuk di garap dan di tanami jagung ;

Bahwa pada tahun 2010 tergugat menghubungi saudaranya (Ilham Bin Sako) dengan meminta sebagian tanah tersebut untuk ditanami jagung, tidak lama kemudian yaitu dalam tahun 2010 tergugat menanam jagung diatas sebagian tanah sengketa dan sebagian juga di tanami oleh Ilham (saudara tergugat) ;

Bahwa setelah tergugat dan saudaranya (Ilham) menanam jagung di atas tanah objek sengketa, kemudian tergugat melarang saudaranya (Ilham) untuk menggarap tanah tersebut dengan alasan bahwa tergugat telah membeli tanah sengketa tersebut dari Tapa, dan selanjutnya tergugat menanam pohon kelapa diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizing penggugat, sehingga tindakan tergugat tersebut adalah tindakan melawan hukum dan hak ;

Bahwa selanjutnya penggugat telah berupaya menghubungi tergugat baik secara kekeluargaan maupun pada Pemerintah setempat agar tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi upaya penggugat tidak berhasil karena tergugat bertahan dengan alasan tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya yang di beli dari orang yang bernama Tapa Binti Goheng, bahkan tergugat menantang penggugat dan mempersilahkan untuk menempuh ke ranah hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila tergugat dalam menguasai objek sengketa telah pernah menerbitkan alas hak atas objek sengketa sehingga objek sengketa tersebut berubah status hak kepemilikan, maka alas hak dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak mengikat (**Buitten Effec Stellen**) ;

Bahwa selanjutnya untuk menjamin gugatan penggugat tersebut demi menghindari itikad buruk (Terwader Trow) dari tergugat terhadap objek sengketa, yang beralasan terhadap tergugat, maka untuk menjamin gugatan penggugat serta mencegah upaya-upaya dari tergugat yang secara langsung ataupun tidak langsung memindah tangankan, mengalihkan dan atau menghindari beban hukuman berdasarkan putusan agar dapat dilaksanakannya secara baik putusan Pengadilan ini dikemudian hari, maka adalah beralasan menurut hukum jika penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (**Conservator Beslaag**) terhadap objek sengketa tersebut ;

Berdasarkan hal-hal serta alasan hukum gugatan penggugat tersebut, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati, penggugat selaku pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan menghadapkan kami kedua belah pihak selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 5.796 M2 (+ 60 are) dikenal dengan kelompok Tulabarro blok : 001 terdaftar atas nama Tapa Binti Goheng, yang terletak di Kassibuta Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas : Utara berbatas dengan kebun Pahelai, Timur berbatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun lelaki Kuse, Selatan berbatas dengan kebun per. Patimang,
dan Barat berbatas dengan Lel. Borahim (orang tua penggugat),
adalah milik penggugat yang di beli dari Tepa Binti Goheng ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat menanam
kelapa diatas objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan
penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak
daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada
penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak atas
objek sengketa dari tergugat adalah tidak sah dan tidak
mengikat (**Buitten Effect Stellen**) ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan
oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat hadir,;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut diatas, majelis
Hakim telah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada para pihak
yang berperkara untuk mengakhiri sengketa ini melalui mediator
berdasarkan PERMA no.2 tahun 2003 akan tetapi tidak ditemukan
kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan gugatan penggugat yang kemudian penggugat menyatakan tetap
pada gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat yang mengakui bahwa memiliki sebidang tanah seluas 5.796 M2 (\pm 60 are) dikenal denganompok Tulabarro blok 001 Terdaftar atas nama TEPA Binti GOHENG yang terletak di Dusun Kassibuta Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara Kebun Lelaki PAHELAI ;
 - Timur Kebun Lelaki KUSE ;
 - Selatan Kebun Perempuan PATIMANG ;
 - Barat Kebun Lelaki BORAHIM (orang tua Penggugat) ;
- Bahwa gugatan penggugat sangat keliru karena kebun tersebut diatas tidak sesuai dengan kebun yang tergugat kuasai selama ini;
- Saya tergugat menyatakan bahwa penggugat sangat keliru karena kebun tersebut di atas tidak sesuai dengan kebun yang saya kuasai selama ini ;
- Adapun kebun yang saya miliki selama ini adalah Atas nama di SPPT yakni SAKO BIN TJAMPE No. : SPT.73.02.060.004.000-0041 M2 yang terletak di Dusun Kassibuta Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan Batas- batas sebagai berikut ;
 - Utara : Kebun Lelaki PAHELAI;
 - Timur : Jalanan Sapi (Jalanan Tanah);
 - Selatan : Kebun Lelaki ALMARHUM BORAHIM ;
 - Barat : Empang Lelaki ALMARHUM BAPAK Dg. MATASA

Yang di peroleh Tergugat dari Perempuan TEPA BINTI GOHENG yang tercatat Nomor Persil : 19a Dll.Nomor Kohir : 267.C1 Luas 1,14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, No. Blok 48 atas nama GOHENG BIN BASATTU; Tanah tersebut mulai di miliki tergugat pada tanggal 08 April 1992, dengan jalan di beli Tergugat secara LABURU seharga nilai 1 (satu) ekor Kerbau dan di saksi oleh Pemerintah setempat dengan Nomor Registrasi Desa : 03/SSP/DLB/IV / 1994;

- Bahwa namun sekarang ini SPPT yang tersebut di atas menghilang pada tahun 2010 padahal Tanah tersebut tidak pernah atau dipindah tangankan kepada siapapun juga sejak tergugat memiliki Tanah Kebun yang tersebut di atas ;
- Bahwa apabila penggugat tersebut mempunyai alas hak atas obyek sengketa, sehingga obyek sengketa tersebut berubah status hak kepemilikan maka alas hak yang di maksud adalah cacat yuridis dan tidak mengikat itu tidak benar karena selama ini saya tergugat tidak pernah melakukan transaksi kepada siapapun dan dalam bentuk apapun juga;
- Bahwa pada tahun 2006 memberikan kuasa secara lisan kepada adik kandung tergugat yang bernama ILHAM BIN SAKO untuk menggarap sementara untuk di Tanami komoditi jagung dan pada tahun 2010 tergugat mengambil kembali tanah kebun tersebut yang telah di kuasakan kepada Adik tergugat untuk di Tanami kelapa.
- Bahwa adapun penanaman pohon kelapa yang dilakukan tergugat secara kekeluargaan maupun lewat jalur Pemerintah setempat agar tanah tersebut mau di ambil alih penggugat dengan asal usul tanah yang di persengketakan awalnya di peroleh dari TEPA BINTI GOHENG dengan jalan di gadai sebanyak 1 (satu) Ekor Kuda Jantan dan 1 (satu) kerbau jantan dengan jalan di jual LABURU (PUTTA) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kerbau tersebut milik tergugat yang di peroleh orang tua tergugat yang bernama SAKO BIN CAMPE dan mengenai kuda yang di maksud oleh penggugat, itu adalah kuda yang telah di berikan mama (Orang tua) tergugat secara lisan bernama BAJANG BINTI BORAHIM;
- Bahwa selanjutnya Mama & Bapak (Orang tua) saya tergugat mendirikan rumah di atas tanah tersebut untuk tinggal bersama Neneknya saya tergugat mendirikan rumah di atas tanah tersebut untuk tinggal bersama Nenek saya tergugat dan berapa tahun kemudian Nenek dan Mama saya tergugat meninggal dunia dan pada akhirnya rumah tersebut di ambil oleh penggugat dengan jalan persetujuan/pemufaktaan di tukar dengan tanah berupa kebun milik Nenek saya tergugat bernama BORAHIM yang terletak di Dusun Kassibuta Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang kini di kuasai oleh adik Tergugat yang bernama ILHAM BIN SAKO;
- Adapun harta peninggalan Nenek saya tergugat, suami istri yang bernama Lelaki BORAHIM dan Perempuan JAJO' dikuasai semua oleh penggugat dan belum dibagikan kepada yang berhak secara kewarisan sebagai harta warisan menurut hukum Yang berlaku dan secara adil;

Dan harta - harta warisan yang di maksud berupa :

1. Kebun yang terletak dikampung PAO BATTANG yang kini di jual oleh penggugat;
2. Kebun yang terletak dikampung PAO BATTANG yang kini di jual oleh penggugat;
3. Kebun yang terletak dikampung PAO Bali' yang kini masi di kuasai oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sawah PUAN TOA yang telah di jual oleh penggugat;

5. Sawah LABBUA yang telah di jual oleh penggugat;

Kesemuanya yang tersebut diatasd beralamat di Dusun

KASSIBUTA Desa LEMBANG, Kecamatan KAJANG Kabupaten

BULUKUMBA ;

6. Kerbau 4 (empat) ekor yang kini telah ditukar
penggugat dengan tanah basah berupa sawah;

7. Kuda 2 (dua) ekor yang kini telah di jual oleh
penggugat;

8. Dan semua barang - barang Pusaka lainnya yang
berharga sampai saat ini di kuasai oleh penggugat;

- Berdasarkan hal - hal serta alasan hukum, tergugat tersebut maka
bersama ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, tergugat
selaku pencari keadilan memenuhi panggilan Pengadilan Negeri
Bulukumba untuk mengikuti persidangan dihadapan m,ajelis Hakim
yang Mulia yang menangani perkara ini perdata No:
09/PDT.GP/2011/PN.BLK;

1. Menyanggah seluruh gugatan penggugat karena tidak
sesuai Fakta dan kenyataan yang ada di lapangan;

2. Saya tergugat menyatakan bahwa tanah yang di maksud
oleh penggugat adalah tidak benar;

3. Saya tergugat menyatakan bahwa untuk apa meminta
izin kepada penggugat pada saat melakukan penanaman
dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa
yang kini di miliki oleh tergugat selama ini;

4. Menghukum penggugat atau siapa saja yang menghalangi
tergugat di atas obyek tanah yang di persengketakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum penggugat untuk tidak menghalangi dan mengganggu gugatan obyek tanah kebun tersebut;
6. Menghukum penggugat membagi dan menjual harta peninggalan Nenek saya tergugat secara adil sebagaimana yang telah di uraikan di atas;
7. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 05 Mei 2011 dan tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 12 Mei 2011 dan yang masing-masing disatukan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada dasarnya disangkal oleh tergugat, maka berdasarkan pasal 174 Rbg, maka penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy surat persetujuan gadai pada Tanggal, 22 September 1969 atas nama Hammari (Suami Tega Binti Goheng), lalu diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kuitansi perngambilan uang sebanyak Rp.100.000,- pada tanggal, 30 September 1983 Atas nama Tega yang menerima dan Bate yang menyerahkan, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy kuitansi pengambilan uang sebanyak Rp.150.000,- pada tanggal 3 April 1985 Atas nama Tega yang menerima dan Bate yang menyerahkan, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy surat keterangan permufakatan jual beli tanah nomor : 11/SK-PJB.DLB/XI/2005, tanggal 14 November 2005, atas nama Tega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Goheng sebagai penjual dan Bate Bin Borahim sebagai pembeli, lalu diberi tanda P.4 ;

5. Foto Copy surat pernyataan persetujuan (Damai) pada tanggal 20 Juli 2006, untuk penyerahan kembali kepada Penggugat. Lalu diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas maka penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Teka ;
2. Akhmad Jamsir ;

telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TEKA**, Lahir di Lembang Lohe, Umur 80 tahun, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, pekerjaan tidak ada ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah antara Bate Bin Borahima dengan Hasanuddin adalah masalah tanah yaitu Hasanuddin mengakui tanah kebun Bate Bin Borahim ;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut awalnya adalah tanah milik saksi ;
 - Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah objek sengketa adalah Bate Bin Borahim karena tanah tersebut dibeli oleh bapaknya ;



- Bahwa pada awalnya tanah objek sengketa tersebut di pegang gadai oleh Borahim dengan member 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda dan saksi sendiri yang menerima pembayaran gadai tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan objek sengketa karena saksi menjual objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi menerima uang pelunasan tersebut diterima sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua adalah sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual objek sengketa kepada orang lain selain Bate Bin Borahim ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah :
Utara berbatasan dengan tanah Pahelai ;
Timur dengan tanah kebun Kuse ;
Barat berbatasan dengan tanah kebun Borahim ;
Selatan berbatasan dengan tanah kebun Patimang ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa yang saksi jual kepada Bate Bin Borahim adalah lebih dari 1 (satu) Ha ;
- Bahwa tanah objek sengketa dijual saksi kepada Bate Bin Borahim melalui kepala Desa Lembang Lohe dan pada waktu itu saksi menjempol ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hasanuddin ;

2. **Saksi AKHMAD JAMSIR**, Lahir di Kassibuta, Umur 38 tahun, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa

Lembang ;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lembang sejak tahun 2003 yang sebelumnya dijabat oleh Babul Khaeri ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah antara Bate Bin Borahima dengan Hasanuddin adalah masalah tanah yaitu Hasanuddin mengakui tanah kebun Bate Bin Borahim ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi sengketa awalnya milik TEPA ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Kassibuta desa Lembang, Kecamatan Kajang ;
- Bahwa pada tahun 2005 terjadi permufakatan antara Bate dan Tapa yang pada waktu itu datang kepada saksi dan memperlihatkan kuitansi dan pada saat itu Tapa menjempol ;
- Bahwa pada saat dibuatnya kesepakatan antara Bate dan Tapa ada 3 (tiga) orang lain yang melihat permufakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkali gugatannya maka untuk menguatkan sangkalan gugatan penggugat, tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An.HASANUDDIN bertanggal 06 Mei 2008, lalu diberi tanda T.1 ;
2. Foto Copy Salinan dari Surat Perjanjian / Permufakatan pihak pertama Tapa Pr. B Goheng dan Pihak Kedua Hasanuddin b Sako bertanggal 8 April 1992, lalu diberi tanda T.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan An Wajib Pajak SAKO B Tjampe, bertanggal 15 Januari 2004, lalu diberi tanda T.3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk memperkuat dalil sangkalannya, tergugat tidak mengajukan satu pun saksi meskipun oleh Majelis telah memberikan hak untuk mengajukan saksi guna didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg/153 Hir dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011, yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat maupun tergugat sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Juli 2011 dan Tergugat juga mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Juli 2011 dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat



dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menguraikan bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya milik TERPA BIN GOHENG yang di pegang gadai oleh BORAHIM dengan harga 1 (satu) ekor kuda di tambah dengan 1 (satu) satu ekor kerbau yang jangka waktu gadainya adalah 15 (lima belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh TEPA Bin GOHENG menjual objek sengketa tersebut dengan meminta penambahan harga jual tanah yang dipegang gadai oleh Borahima berupa sejumlah uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayar sebanyak dua kali yaitu pertama sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek sengketa dikelola oleh SAKO BIN COUPE dan setelahnya di kelola oleh ILHAM BIN SAKO ;

Menimbang, bahwa uraian penggugat tersebut menurut Majelis oleh Tergugat dalam dalil sangkalannya secara tersirat pada dasarnya mengakui dalil gugatan penggugat tersebut meskipun dalam versi yang berbeda yang menurut tergugat tergugat bahwa obyek yang menjadi sengketa pada awalnya di pegang gadai oleh BORAHIM (nenek Tergugat) dari TEPA BIN GOHENG selama 15 (lima belas) tahun dengan 1 (satu) ekor kuda jantan milik Ibu Tergugat yang selanjutnya pada tahun 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEPA Bin GOHENG menyerahkan lagi 1 (satu) ekor kerbau yang diakui tergugat miliknya dan obyek yang menjadi sengketa di anggap di jual kepada BORAHIM dengan LABURU dan kemudian tanah objek sengketa tersebut di serahkan kepada ILHAM Bin SAKO untuk dikelola dan selanjutnya diambil oleh Tergugat untuk di kelola ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan oleh Majelis seperti dalam uraian diatas Majelis berpendapat bahwa adalah benar tanah objek sengketa dahulu adalah milik TEPA Binti GOHENG yang telah dijual kepada BORAHIM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dari penggugat dalam gugatannya, BORAHIM adalah orang tua penggugat dihubungkan dengan uraian tergugat bahwa BORAHIM adalah Nenek dari tergugat maka majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terdapat hubungan sedarah yang sangat dekat yaitu **Penggugat adalah Paman dari Tergugat** dan dengan demikian obyek sengketa tersebut menurut Majelis hanya bersumber dari BORAHIM yang dahulunya dipegang Gadai kemudian dibeli secara LABURU dari TEPA BIN GOHENG ;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tergugat yang menerangkan bahwa harta peninggalan Nenek tergugat yaitu BORAHIM dan perempuan JAJO di kuasai semua oleh penggugat dan belum di bagikan kepada yang **berhak secara kewarisan** di hubungkan dengan replik penggugat yang tidak menanggapi hal tersebut bahkan meminta kepada majelis untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada penggugat dan **akan di bagikan kepada tiga orang bersaudara yaitu HASANUDDIN BIN SAKO (TERGUGAT), MUHAMMAD ILHAM bin SAKO dan RILE BIN SAKO** menurut pendapat Majelis hal ini menunjukkan bahwa antara penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pada dasarnya permasalahan tentang hak-hak masing sebagai ahli waris dari BORAHM ;

Menimbang, bahwa pengertian "waris" menurut penjelasan Undang-undang No.3 tahun 2006 adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa tentang kewarisan yang dimaksud berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 yang berwenang mengadili terhadap perkara waris adalah kewenangan peradilan agama ;

Menimbang, bahwa sekalipun objek yang digugat menyangkut sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan negeri akan tetapi objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 (vide pasal 50 ayat (2) UU No.3 tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa oleh karena didaerah kabupaten Bulukumba, khususnya didaerah tempat tinggal kedua belah pihak, perihal warisan hukum islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama islam, maka penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris adalah wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam uraian jawaban dari Tergugat tidak menyertakan eksepsi tentang kewenangan Absolut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang karena Jabatannya berkewajiban untuk mempertimbangkannya apabila dalam perkara a quo terdapat masalah kewenangan Absolut atau relative diwajibkan untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa terhadap perkara perdata dengan register perkara No.09/PDT.G/2011/PN.Blk tidak berwenang mengadili perkara tersebut (pasal 160 R.Bg/134 H.I.R) dan oleh karenanya perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah merupakan kewenangan peradilan agama bukan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat adalah merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara maka gugatan para penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima dengan demikian cukup beralasan untuk menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 160 R.Bg/134 H.I.R, pasal 162 R.Bg/136 H.I.R dan Undang-undang No.3 tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp. 901.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011, oleh kami Ganjar Susilo, SH. Sebagai Hakim Ketua, Lingga Setiawan, SH, dan Achmad Rasjid, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syahrul, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ttd.

Lingga Setiawan, S H

Hakim Anggota II

Ttd.

Achmad Rasjid, S H

Ketua Majelis

Ttd.

Ganjar Soesilo, S H

Panitera Pengganti

Ttd.

Syahrul, SH

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Administrasi	: Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,-
Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Biaya Leges	: Rp.	5.000,-
Biaya Lain-lain	: Rp.	50.000,-
Jumlah	: Rp.	901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)